



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/835/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/57/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/57/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/690/KPTS/408.21/2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/57/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

4. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/57/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/690/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/57/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/690/KPTS/408.21/2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran kolom 1 huruf D dan kolom 3 angka 1, 2, dan angka 9 diubah sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
D.	Koordinator Kecamatan	1. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Donorojo
		2. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung
		9. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO